

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era industrialisasi industri untuk memperebutkan pasar semakin meningkat, dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Industrialisasi tidak terlepas dari sumber daya manusia, yang dimana setiap manusia diharapkan menjadi sumber daya siap pakai dalam proses globalisasi dan industrialisasi.<sup>1</sup> Hal tersebut tak terpisahkan dengan perkembangan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia serta keyakinan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera baik secara materil maupun rohani. Dalam melaksanakan pembangunan, pekerja mempunyai peranan yang sangat penting, menjadi faktor pendukung keberhasilan pembangunan nasional, karena pekerja mempunyai aktivitas produktif saat melakukan pekerjaannya<sup>2</sup>.

Pekerjaan pekerja tidak memengaruhi kemajuan perusahaan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi adalah kuncinya. dalam berkembangnya suatu perusahaan. Tidak hanya itu, kualitas sumber daya manusia juga merupakan faktor utama, bahwa dengan hadirnya sumber daya manusia yang berkualitas serta jumlah sumber daya manusia yang baik, akan memungkinkan perkembangan perusahaan semakin meningkat seiring dengan peningkatan efisiensi operasional<sup>3</sup>. Pekerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai subyek dan tujuan pembangunan dalam

---

<sup>1</sup> Niken Aprila, 2021, "Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja di PT Systema Precision Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja", Skripsi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 1

<sup>2</sup> Agusfian Wahab, Zainal Asikin, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 22.

<sup>3</sup> Putri, Valen Hadi, Siti Kunarti, dan Kadar Pamuji, "Perlindungan Hak Pekerja dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Studi di PT PLN (Persero) Area Purwokerto", (Skripsi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman), hlm. 451

melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu keberhasilan pembangunan nasional adalah kualitas penduduk Indonesia, termasuk tenaga kerjanya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengartikan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas pekerja sangat dipengaruhi oleh perhatian terhadap hak-hak pekerja, antara lain kesejahteraan pekerja, motivasi pekerja dalam bentuk upah, bonus, tunjangan, serta kesehatan dan keselamatan pekerja dalam bekerja<sup>4</sup>. Mengingat hak-hak yang diberikan oleh perusahaan sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini tidak hanya menjadi hak yang harus dijamin oleh perusahaan, namun juga dapat memotivasi karyawan dalam bekerja, membuat karyawan semakin loyal terhadap perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Keselamatan kerja harus diterapkan di setiap tempat kerja dan setiap pekerja berhak untuk melindungi keselamatannya dalam melakukan pekerjaan demi kehidupan yang bahagia<sup>5</sup>. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memiliki standar dan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja sebagai berikut. Selanjutnya disebut K3 atau Kesehatan dan keselamatan kerja ialah suatu program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha didalam suatu perusahaan sebagai tindakan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja di tempat kerja dengan mengidentifikasi hal-hal yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja di tempat kerja. Sejak dimulainya atau disepakati oleh kedua belah pihak antara pengusaha dan para pekerja yang disebutkan dalam perjanjian kerja, perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mulai berlaku. Sifat preventif perlindungan tenaga kerja terletak pada aturan K3. Misalnya

---

<sup>4</sup> Sendjun H. Manullang, 2000, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 82-83.

<sup>5</sup> Rei Samahati, K, "Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Displin Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Alih Daya pada PT PLN (Persero) UP3 Manado", *Jurnal Emba*, Vol. 8, No. 1 (2020), hlm.351-360

saja peraturan tentang keselamatan tenaga kerja, higienitas tenaga kerja, dan higiene usaha terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Kecelakaan kerja pasti akan terjadi pada setiap perusahaan, namun kasus kecelakaan kerja dapat diminimalisir dengan menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Beberapa landasan hukum juga telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menjelaskan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk menjamin kesejahteraan hidup dan meningkatkan keluaran dan produktivitas nasional. Ketika perlindungan keselamatan kerja pekerja tidak hanya bergantung pada manusia tetapi juga pada sumber daya produksi yang digunakan, maka harus aman, efektif dan harus memiliki standar perlindungan tenaga kerja, semua peraturan, peraturan dimasukkan dalam undang-undang untuk menjamin keselamatan tenaga kerja<sup>6</sup>.

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap pekerja berhak atas kesehatan dan keselamatan kerja, berhak berperilaku etis, dan berhak atas perlakuan yang bermartabat dan hormat. Ini menunjukkan bahwa hak utama setiap pekerja di perusahaan adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Undang-undang ini juga diperjelas dengan pasal berikut, khususnya Pasal 87 yang mewajibkan setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan. Artinya, setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk menerapkan sistem manajemen tersebut untuk mengurangi angka kecelakaan kerja dan memberikan hak kepada karyawan atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur penerapan sistem K3. Khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, terkait

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 pengertian penyelenggaraan keselamatan dan kebersihan kerja adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja, gerakan dan penyakit akibat kerja; Mengendalikan atau menghilangkan potensi bahaya untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Keselamatan dan kesehatan kerja berkaitan dengan produktivitas perusahaan<sup>7</sup>. Salah satu perusahaan yang memperhatikan keselamatan dan Kesehatan pekerja adalah PT Tunas Agro Subur Kencana. PT Tunas Agro Subur Kencana adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, sangat diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur karena selain telah mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk mengolah buah kelapa sawit menjadi minyak sawit, juga telah merekrut lebih banyak tenaga kerja lokal. PT. Tunas Agro Subur Kencana untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi membutuhkan tenaga kerja yang berpengalaman dan terampil. Tentunya pekerja PT. Tunas Agro Subur Kencana dalam melakukan tugasnya tanpa mengira ancaman bahaya di tempat kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak sehat. Perusahaan yang mempekerjakan banyak karyawan pasti menggunakan peralatan pemrosesan minyak sawit yang canggih.<sup>8</sup>

Penelitian ini menguraikan beberapa risiko yang akan ditanggung PT Tunas Agro Subur Kencana jika tidak melaksanakan program kesehatan dan keselamatan kerja, dan sebagai tindakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas baik secara mikro maupun makro. Tujuan dan sasaran penerapan program K3

---

<sup>7</sup> Kharis, A. J, Dwi Anjarini, A Mulyapradana A dan Elshifa A, "Penataan Ruang Kantor dan Kinerja Karyawan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di CV Andromeda Multi Sarana", *Public Service and Governance Journal*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm.47-57

<sup>8</sup> Wahyuni, N Suyadi, dan Hartanto W, "Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT Kutai Timber Indonesia", *Jurnal UNEJ*, Vol. 12. No. 99 (2018), hlm.100-101

setiap perusahaan harus menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya. Sistem ini mencakup aspek manajemen, tenaga kerja, dan kondisi lingkungan kerja yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi jumlah kecelakaan dan penyakit yang terjadi di tempat kerja dan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, dan produktif..

Berdasarkan uraian diatas, hal itu yang kemudian membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang sistem K3 yang diterapkan oleh PT Tunas Agro Subur Kencana dan perhatian perusahaan terhadap standar kesehatan dan keselamatan kerja pemerintah dan standar lingkungan kerja, yaitu dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 pada ruang lingkup PT Tunas Agro Subur Kencana Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik permasalahan hukum ke dalam suatu rumusan masalah untuk menjadi topik pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak pekerja dalam hal K3 di PT Tunas Agro Subur Kencana sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah?
2. Faktor-faktor apa yang penghambat dalam pelaksanaan K3 di PT Tunas Agro Subur Kencana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak pekerja dalam hal K3 di PT. Tunas Agro subur kencana sesuai dengan standar prosedur Undang-undang ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah.

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan K3 di PT Tunas Agro Subur Kencana

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum bahwa peraturan keselamatan dan Kesehatan diberlakukan untuk melindungi pekerja dari bahaya dan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman.

2. Manfaat Praktis

Mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan realita yang sedang terjadi, berkaitan dengan implementasi hak atas kesehatan dan keselamatan kerja di PT. Tunas Agro Subur Kencana Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.